

ABSTRAK

Informed Consent merupakan salah satu factor penting dalam transaksi *terapeutik*. Di dalamnya terdapat berbagai hal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan medis yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien sebelum tindakan medis dilaksanakan. Pasien memiliki hak untuk menyetujui tindakan medis itu akan dilakukan atau tidak. Jika pasien menyetujui dokter selaku tenaga medis akan melakukan usahanya dalam menyembuhkan pasien dengan segala daya dan upayanya. Transaksi *terapeutik* lebih menitik beratkan pada usaha yang diberikan dokter kepada pasien bukan hasil dari tindakan medis. Tujuan penulisan ini menguraikan mengenai pelaksanaan *Informed Consent* yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi dan tanggung jawab pihak rumah sakit apabila seorang dokter melakukan perbuatan yang merugikan pasien. Hal ini sangat diperlukan mengingat dalam prakteknya ada gugatan pasien terhadap dokter karena hasil dari tindakan medis yang kurang maksimal bagi pasien. Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode pengumpulan data serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis sehingga dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan *Informed Consent* berlandaskan pada ketentuan Undang-undang Praktik Kedokteran dan pertanggungjawaban rumah sakit pada transaksi *terapeutik* di RSUP Dr. Kariadi meliputi ganti kerugian materiil dan immaterial.

Kata Kunci: *Informed Consent*, Transaksi *Terapeutik*, Pertanggungjawaban Rumah Sakit